

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
“PT CARDIG AERO SERVICES TBK”**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 32), Direksi **PT CARDIG AERO SERVICES TBK** (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:

Pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 11 Oktober 2019

Pukul : 09.54 WIB s/d 11.00 WIB

Bertempat di : Ruang Serbaguna Menara Cardig Lantai 4
Jalan Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur 13650

ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT :

Dewan Komisaris

Wakil Presiden Komisaris – Komisaris Independen : Tuan Djoko Suyanto

Komisaris : Tuan Adji Gunawan

Komisaris : Nyonya Hasiyanna S. Ashadi

Direksi

Presiden Direktur : Tuan Nurhadijono

Wakil Presiden Direktur : Tuan Radianto Kusumo

Direktur : Nyonya R. Aj. Widianawati

MATA ACARA :

1. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04.2014 (“POJK 33/2014”) tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ini dilaksanakan sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Bapak Haryanto Sahari sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Ibu Sutji Relowati sebagai Direktur Perseroan.

2. Persetujuan atas penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan guna memenuhi persyaratan dan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 (dua ribu delapan belas) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*).

Penjelasan :

Sehubungan dengan kewajiban untuk menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Lembaga *Online Single Submission* (OSS) dan amanat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

KUORUM :

Mata Acara Pertama Rapat

Bahwa dalam Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh sebanyak 1.954.150.097 saham atau mewakili 93,63% dari 2.086.950.000 saham, yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 ayat 1 huruf a Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 juncto Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, kuorum yang disyaratkan untuk Rapat telah terpenuhi, sehingga Rapat adalah sah susunannya dan berhak untuk mengambil segala keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan.

Mata Acara Kedua Rapat

Bahwa dalam Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh sebanyak 1.954.150.097 saham atau mewakili 93,63% dari 2.086.950.000 saham, yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 27 Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 juncto Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, kuorum yang disyaratkan untuk Rapat telah terpenuhi, sehingga Rapat adalah sah susunannya dan berhak untuk mengambil segala keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan.

TATA CARA PENGGUNAAN HAK PEMEGANG SAHAM UNTUK MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT :

Dalam Rapat, setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT :

Mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.

KEPUTUSAN :

Mata Acara Pertama :

- Suara tidak setuju tidak ada
- Suara abstain tidak ada
- Suara setuju sebesar 1.954.150.097 saham atau 93,63%
- Rapat dengan musyawarah untuk mufakat memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan, sebagai berikut :
 1. Menyetujui merubah susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat, sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS :

- | | | |
|--|---|-------------------------------|
| -Presiden Komisaris – Komisaris Independen | : | Tuan JUSMAN SYAFII DJAMAL |
| -Wakil Presiden Komisaris – Komisaris Independen | : | Tuan DJOKO SUYANTO |
| -Komisaris Independen | : | Tuan HARYANTO SAHARI |
| -Komisaris | : | Tuan ADJI GUNAWAN |
| -Komisaris | : | Nyonya HASIYANNA S. ASHADI |
| -Komisaris | : | Tuan YACOOB BIN AHMED PIPERDI |

DIREKSI :

-Presiden Direktur : Tuan NURHADIJONO
-Wakil Presiden Direktur : Tuan RADIANTO KUSUMO
-Direktur : Nyonya R. Aj. WIDIANAWATI
-Direktur : Nyonya SUTJI RELOWATI RAHARDJO

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan Data Perseroan kepada instansi yang berwenang.

Mata Acara Kedua :

- Suara tidak setuju sebesar 12.442.600 saham atau 0,63%
- Suara abstain sebesar 1.023.800 saham atau 0,05%
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 POJK No. 32/POJK.04/2014, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat, maka Suara setuju sebesar 1.941.707.497 saham atau 99,36%
- Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan, sebagai berikut :
 1. Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan guna memenuhi persyaratan dan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 (dua ribu delapanbelas) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*).
 2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan kepada pihak yang berwenang atas perubahan tersebut.

Demikian Pemberitahuan ini disampaikan.

Jakarta, 15 Oktober 2019
PT CARDIG AERO SERVICES TBK
Direksi